



P U T U S A N

NOMOR : 338 /PID.Sus/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan [REDACTED]
Tempat Tinggal : Kompleks BTN Latenridolong
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan [REDACTED]

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : ARIANTO, SH., SYAMSUDDIN, SH., dan BAKRI, SH., Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI KEADILAN yang beralamt di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kab. Wajo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sesuai dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 April 2014, Nomor : SP. Han/44/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan 14 Mei 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 13 Mei 2014, Nomor :44/R.4.19/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 23 Juni 2014;-----

3.



3. Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Juni 2014, Nomor :2040/R.4.19/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 12 Juli 2014;-----
4. Hakim, sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 02 Juli 2014, No. 204/TH/Pen.Pid.B/2014/PN.SKG, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 21 Juli 2014, No. 204.a/TH/Pid.B/2014/PN.SKG, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 18 September 2014, No. 708/Pen.Pid/PP.I/2014/PT.MKS, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;---
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2014 No. 832/Pen.Pid /HT/2014/PT.Mks sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014.-----
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar tanggal 10 Nopember 2014 No. 864/Pen.Pid /KPT/2014/PT.Mks sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah _____ membaca _____ ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
13 Nopember 2014 No.338/Pid//2014/PT.Mks, tentang



penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.-----

2....

2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Nopember 2014 No.338/Pid/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014, No Reg Perkara PDM-05/R.4.12.7/Epp.2/03/2014 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA.-----

Bahwa ia terdakwa

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2014 sekira jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014,

, atau setidaknya pada suatu tempat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat mengakibatkan matinya korban yakni terhadap istri terdakwa yaitu Andi Junaeda masih terikat satu rumah tangga sesuai dngan Surat Keterangan Telah Menikah nomor 474.2/011/KP tertanggal 29 April 2014, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Bahwa ia terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] telah menikah dengan korban Andi Junaeda pada hari Rabu tanggal 17 April 2013;-----

Bahwa dalam pernikahan terdakwa dengan korban sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah nomor 474.2/011/KP yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam /P3N Kel. Pattirosompe H. Abd. Rahim Dg Pagella tertanggal 29 April 2014.

2014 yang menerangkan bahwa Korban dan terdakwa telah menikah pada hari Rabu tanggal 17 April 2013;-----

Bahwa setelah beberapa bulan kemudian maka Korban [REDACTED] hamil, selanjutnya pada bulan Maret 2014 maka anak Korban yang bernama [REDACTED] kerumah korban untuk menemui ibunya yakni korban [REDACTED];-----

Bahwa setelah anak korban datang di rumah terdakwa maka terdakwa langsung marah-marah oleh terdakwa beranggapan kalau anak korban / anak tiri terdakwa tersebut sering datang di rumah terdakwa untuk meminta uang kepada korban sedangkan korban tidak ada kerjanya, sehingga korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "kenapa kalau anak saya datang dirumah karena [REDACTED] adalah anak kandung saya" maka pada saat itulah terdakwa langsung menendang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki dan kena pada bagian belakang sehingga korban tidak berdiri lalu meninju korban 1 kali dengan menggunakan tangan dan kena pada bagian dada korban sehingga korban menangis dan berusaha untuk berdiri namun korban tidak bisa lagi berdiri;-----

Bahwa setelah terdakwa memukul korban maka terdakwa mengancam anak korban [REDACTED] dengan mengatakan "kalau kamu kasi tau tantemu kubunuhko



dua orang sehingga [REDACTED] lari keluar dan pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke rumah tantenya;-----

Bahwa setelah terdakwa menendang dan memukul korban maka korban tidak bisa lagi duduk dan hingga korban dijemput oleh orang tuanya dan membawanya ke Rumah Sakit Labuangbaji Makassar dan korban dirawat selama 9 hari selanjutnya pada tanggal 2 April 2014 korban meninggal;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat Keterangan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Labuangbaji Makassar Nomor : 714/RSUDLB/VRM/IV/2014 tertanggal 2 April 2014

Yang....

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan ;-----

1. Anamnesis;-----

Pada hari Rabu tanggal dua April dua ribu empat belas pukul tiga belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah Almarhumah meninggal di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD Labuangbaji, keluarga korban meminta untuk dilakukan visum pemeriksaan luar jenazah terhadap Almarhumah, Menurut keluarga Almarhumah pada awalnya Almarhumah dibawa ke Rumah sakit karena merasakan nyeri hebat pada pinggul akibat dianiaya oleh suami (pelaku) dengan dipukul dan ditendang di bagian punggung dan pinggul Almarhumah dengan menggunakan tangan dan kaki pelaku. Kejadian tersebut terjadi lebih kurang dua minggu lalu di rumahnya Almarhumah jalan Nusa Indah. Menurut keluarga Almarhumah, setelah



kejadian Almarhumah tidak dapat bangun dari tempat tidur karena nyeri yang hebat di bagian pinggulnya. Kemudian, Keluarga Almarhumah membawa Almarhumah ke RSUD LB pada tanggal dua puluh lima Maret dua ribu empat belas pukul sepuluh lewat enam belas menit waktu Indonesia tengah dan dirawat inap di ruangan Baji Dakka II. Almarhumah pada saat itu didiagnosis suspek penyakit jantung korone, Gr II P2 AO dengan nyeri dada dan nyeri punggung belakang akibat trauma disertai anemia dan demam. Pada tanggal satu April dua ribu empat belas pukul Sembilan belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah Almarhumah di Pindah perawatan ke Ruang ICU untuk dipasangi ventilator;-----

2. Pemeriksaan

Luar;-----

Kesadaran : meninggal;-----

i. Denyut nadi : tidak teraba;-----

ii. . . .

ii. Pernapasan : tidak ada;-----

iii. Tekanan darah : tidak terukur;-----

iv. Suhu : tidak dilakukan pemeriksaan;-----

v. Pakaian : memakai sarung kotak-kotak berwarna hijau abu-abu;-----

vi. Tinggi badan : seratus enam puluh sentimeter;-----

vii. Berat badan : lima puluh kilo gram;-----

viii. Ciri khusus : tidak ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Kepala:-----

a. Kepala daerah berambut : Tidak ada kelaianan;-----

b. Pelipis : Tidak ada kelaianan;-----

c. Mata : Tidak ada kelaianan;-----

d. Hidung : Tidak ada kelaianan;-----

e. Telinga ; Tidak ada kelaianan;-----

f. Mulut : Tidak ada kelaianan;-----

g. Gusi : Tidak ada kelaianan;-----

h. Gigi Geligi : Tidak ada kelaianan;-----

i. Dagu : Tidak ada kelaianan;-----

j. Pipi : Tidak ada kelaianan;-----

II. Leher ;-----

III. Bahu : tampak dua buah luka terkelupas pada area bahu bagian belakang, kiri dan kanan, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh empat sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua koma lima sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, bentuk tidak beraturan, ukuran luas area luka dengan panjang lima belas sentimeter dan lebar lima sentimeter. Ukuran terbesar luka yaitu panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;-----

IV.

IV. Dada : tidak ada kelainan;-----

V. Punggung : tampak satu buah luka terkelupas pada punggung kiri bagian tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh lima sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua puluh sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan, panjang luka enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada punggung



tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua puluh tujuh sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentuk tidak teratur. Panjang luka sebelah sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;-----

-

VI. Perut : Tidak ada kelainan;-----

VII. Pinggang : tampak satu buah luka terkelupas pada pinggang bagian belakang sisi kiri, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh dua belas sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang usus duapuluh tiga koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas berbentuk tidak teratur. Panjang luka sebelas sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada pinggang bagian belakang sisi kiri, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh tiga belas sentimeter, dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang usus dua lima belas sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentuk tidak teratur. Panjang luka tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter;-----

VIII. Bokong : Tampak satu buah luka terkelupas pada area bokong kanan atas bagian tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter, dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang

tulang.

tulang usus lima belas sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, berbentuk tidak teratur. Panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada bokong kiri bagian bawah sisi tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter, dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang usus dua puluh lima



sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentur tidak teratur. Panjang luka empat belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter; -----

IX. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan; -----

X. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan; -----

XI. Anggota gerak atas : Tidak ada kelaianan; -----

XII. Anggota gerak bawah : Tampak beberapa warna biru keunguan pada tungkai kanan atas bagian sisi belakang dengan area seluas pajang sepuluh sentimeter dan lebar delapan sentimeter, dengan titik tengah luka ke lipat lutut sepuluh sentimeter berwarna biru keunguan berbatas tegas berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai bawah kanan bagian sisi luar dengan ukuran panjang luas area biru keunguan Sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sebelas koma lima sentimeter berwarna biru keunguan berbatas tegas berbentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai kiri atas bagian sisi belakang dengan area seluas panjang empat belas sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter dengan titik tengah luka kelipat lutut tujuh sentimeter berwarna biru

keunguan

keunguan berbatas tegas berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai kanan bawah bagian sisi luar dengan area seluas panjang tujuh belas sentimeter



dan lebar enam koma lima sentimeter dengan titik tengah luka ke
lipat lutut delapan sentimeter berwarna biru kehitaman berbatas tegas
ber bentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang lima koma
lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter.

XIII. Tulang-tulang:-----

a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;

b. Tulang belakang : tidak ada kelainan;

c. Tulang dada : tidak ada kelainan;

d. Tulang panggul : tidak ada kelainan;

e. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

3. Pemeriksaan Penunjang :-----

a. Foto Radiologi : Tidak dilakukan pemeriksaan;

b. Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan;

c. DII : Tidak dilakukan pemeriksaan;

4. Ringkasan:-----

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang jenazah perempuan
(almarhumah) empat puluh satu tahun pada hari Rabu tanggal dua
April dua ribu empat belas pukul empat belas lewat dua puluh menit
waktu Indonesia Tengah dari hasil pemeriksaan tampak dua buah



luka terkelupas pada area bahu bagian belakang kiri dan kanan dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh empat sentimeter dan garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, bentuk tidak

beraturan

beraturan ukuran luas area luka dengan panjang lima belas sentimeter

dan lebar lima sentimeter. Tampak satu buah luka pada punggung kiri bagian tengah dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh lima sentimeter dan garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua puluh sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan panjang luka enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada punggung luka terkelupas pada punggung tengah dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter dan garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua puluh tiga koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tengah, berbentuk tidak teratur panjang luka sebelas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada pinggang bagian belakang sisi kiri dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh dua belas sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang susu dua puluh tiga koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, berbentuk tidak teratur panjang luka tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada bokong kiri bagian bawah sisi tengah dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter dan garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua puluh lima sentimeter. Luka berwarna merah



berbatas tegas, berbentuk tidak teratur panjang luka empat belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter. Tampak beberapa buah warna biru keunguan pada tungkai bawah kanan bagian sisi luar dengan ukuran panjang luas area biru keunguan Sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sebelas koma lima sentimeter berwarna biru keunguan terbatas

tegas.

tegas, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai kiri atas bagian sisi belakang dengan area seluas panjang empat belas sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter dengan titik tengah luka ke lipat lutut tujuh sentimeter berwarna biru keunguan terbatas tegas, berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah warna biru keunguan pada tungkai kanan bawah bagian sisi luar dengan area seluas panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter dengan titik tengah luka ke lipat lutut delapan sentimeter berwarna biru kehitaman terbatas tegas, berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang lima koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;

5. Kesimpulan :

-
1. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);



2. Luka terkelupas dan warna biru keunguan pada tubuh pasien merupakan tanda akibat penyakit yang diderita pasien selama dirawat di RSUD Labuang Baji (*Decubitus dan Disseminated Intravascular Coagulopathy*);
- _____

6. Pengobatan dan Tindakan : _____
7. Prognosis dan penyakit / damage : _____
8. Odontogram (susus gigi) : Tidak dilakukan pemeriksaan; _____

a. **Penutup;** _____

Demikian Surat keterangan ini dibuat berdasarkan dengan penguraian yang sejujur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan yang sebaik-baiknya

serta

serta mengingat sumpah pada saat menerima jabatan: _____

1. Tempat dan tanggal dikeluarkan surat Ver : Rumah Sakit Umum Dawrah Labuang Baji Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga April dua ribu empat belas pukul empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Tengah; _____
2. Nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan dr/drg yang diberi wewenang pelayanan kesehatan : dr. Denny Mathius, M.Kes,Sp.F; _____
3. Jabatan dan kompetensi : Dokter Forensik dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin; _____

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; _____

A T A U

KEDUA



Bahwa ia [REDACTED]

[REDACTED] pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret

2014 sekira jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun

2014, berada di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masuk dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan penganiayaan

mengakibatkan mati terhadap korban [REDACTED], yang dilakukan terdakwa

dengan [REDACTED] cara-cara [REDACTED] sebagai

berikut :-----

Bahwa pada awalnya anak korban yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dating kerumah terdakwa, sehingga terdakwa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] marah-marah oleh karena terdakwa beranggapan kalau

anak korban / anak tiri terdakwa tersebut sering datang dirumah terdakwa

untuk meminta uang kepada korban, sedangkan korban tidak ada kerjanya sehingga

korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "kenapa kalau anak saya datang

dirumah karena [REDACTED] adalah anak kandung saya" maka pada sat itulah

terdakwa langsung menendang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki

dan kena pada bagian belakang sehingga korban tidak berdiri lalu meninju korban 1

kali dengan menggunakan tangan dan kena pada bagian dada korban sehingga

korban menangis dan berusaha untuk berdiri namun korban tidak bisa lagi berdiri;-----

Bahwa setelah terdakwa memukul korban maka terdakwa mengancam anak

korban [REDACTED] dengan mengatakan "kalau kamu kasih tau tantemu kubunuh

kedua orang sehingga [REDACTED] lari keluar dan pergi meninggalkan rumah terdakwa

menuju ke rumah tantenya;-----



Bahwa setelah terdakwa menendang dan memukul korban maka korban tidak bisa lagi duduk dan hingga korban dijemput orang tuanya dan membawanya ke Rumah Sakit Labuangbaji Makassar dan korban dirawat selama 9 hari selanjutnya pada tanggal 2 April 2014 korban meninggal;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka

sebagaimana dalam Keterangan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuangbaji Makassar Nomor : 714/RSUDLB/VRM/IV/2014 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dennya Mathius, M.Kes,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan.-----

-

1. Anamnesis;-----

Pada hari Rabu tanggal dua April dua ribu empat belas pukul tiga belas lewat

empat puluh menit waktu Indonesia Tengah Almarhumah meninggal di ruang

Intensive.....

Intensive Care Unit (ICU) RSUD Labuangbaji, keluarga korban meminta dilakukan visum pemeriksaan luar jenazah terhadap Almarhuma, Menyurt keluarga Almarhumah pada awalnya Almarhumah dibawa ke Rumah sakit karena merasakan nyeri hebat pada pinggul akibat dianiaya oleh suami (pelaku) dengan dipukul dan ditendang di bagian punggung dan pinggul Almarhumah dengan menggunakan tangan dan kaki pelaku. Kejadian tersebut terjadi lebih kurang dua minggu lalu di rumahnya Almarhumah [REDACTED]. Menurut keluarga Almarhumah, setelah kejadian Almarhumah tidak dapat bangun dari tempat tidur karena nyeri yang hebat di bagian pinggulnya. Kemudian, Keluarga Almarhumah



membawa Almarhumah ke RSUD LB pada tanggal dua puluh lima Maret dua ribu empat belas pukul sepuluh lewat enam belas menit waktu Indonesia Tengah dan dirawat inap di ruang Baji Dakka II. Almarhumah pada saat itu didiagnosis suspek penyakit jantung korone, Gr II P2 AO dengan nyeri dada dan nyeri punggung belakang akibat trauma disertai anemia dan demam. Pada tanggal satu April dua ribu empat belas pukul Sembilan belas lewat empat puluh menit waktu Indonesia Tengah Almarhumah di Pindah ke Ruang ICU untuk dipasang ventilator;-

2. Pemeriksaan

Luar;-----

Kesadaran :

meninggal;-----

i. Denyut nadi : tidak

teraba;-----

ii. Pernapasan : tidak

ada;-----

iii. Tekanan darah : tidak

terukur;-----

iv. Suhu : tidak dilakukan

pemeriksaan;-----

v. Pakaian : memakai sarung kotak-kotak berwarna hijau abu-abu;-----

vi. Tinggi badan : seratus enam puluh

sentimeter;-----

vii. Berat badan : lima puluh kilo

gram;-----

viii. Ciri khusus : tidak ada;

1.kepala



I. Kepala:-----

a. Kepala daerah berambut : Tidak ada kelaianan;-----

Pelipis : Tidak ada kelaianan;-----

b. Mata : Tidak ada kelaianan;-----

c. Hidung : Tidak ada kelaianan;-----

d. Telinga ; Tidak ada kelaianan;-----

e. Mulut : Tidak ada kelaianan;-----

f. Gusi : Tidak ada kelaianan;-----

g. Gigi Geligi : Tidak ada kelaianan;-----

h. Daggu : Tidak ada kelaianan;-----

i. Pipi : Tidak ada kelaianan;-----

II. Leher ;-----

III. Bahu : tampak dua buah luka terkelupas pada area bahu kanan bagian belakang,kiri dan kakan dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh empat sentimeter dank e garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua koma lima sentimeter. Luka berwarnamerah, berbatas tegas, bentuk tidak beraturan ukuran luas area luka dengan panjang lima belas sentimeter dan lebar lima sentimeter. Ukuran terbesar luka yaitu panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;

IV. Dada : tidak ada kelaianan;-----

V. Punggung : tampak satu buah luka terkelupas pada punggung kiri bagian tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh lima sentimeter dank e garus yang menghubungkan kudua tulang selangka dua puluh sentimeter. Luka berwarna merah, berbaas tegas, berbentuk tidak beraturan, panjang luka enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada punggung tengah, dengan titik tengah luka sumbu tubuh nol sentimeter dank e

garis.



garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua puluh tujuh sentimeter.

Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentuk tidak teratur. Panjang luka

sebelah sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter; -----

VI. Tidak ada kelainan; -----

VII. Pinggang : tampak satu buah luka terkelupas pada pinggang bagian belakang sisi kiri dengan titik tengah luka ke sumbu tumbuh dua belas sentimeter dan garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua puluh tiga koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas berbentuk tidak teratur. Panjang luka sebelas sentimeter dan delapan sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada pinggang bagian belakang sisi kiri, dengan titik tengah luka ke sumbu tumbuh tiga belas sentimeter, dan garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua lima belas sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentuk tidak teratur. Panjang luka tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter; -----

VIII. Bokong : Tampak satu buah luka terkelupas pada area bokong kanan atas bagian tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu tumbuh nol sentimeter, dan garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus lima belas sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas berbentuk tidak teratur. Panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada bokong kiri bagian bawah sisi tengah, dengan titik tengah luka ke sumbu nol sentimeter, dan garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua puluh lima sentimeter. Luka berwarna merah, berbatas tegas, berbentuk tidak teratur. Panjang empat belas sentimeter



dan lebar tujuh sentimeter;

IX. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan; _____

X. Alat kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan; _____

XI. Anggota gerak atas : Tidak ada kelaianan; _____

XII.

XII. Anggota gerak bawah : Tampak beberapa warna biru keunguan pada tungkai kanan atas bagian sisi belakang dengan area luas panjang sepuluh sentimeter dan lebar delapan, dengan titik tengah luka ke lipat lutut sepuluh sentimeter berwarna biru keunguan berbatas tegas berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai bawah kanan bagian sisi luar dengan ukuran panjang luas area biru keunguan Sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sebelas koma lima sentimeter berwarna biru keumnguan berbatas tegas ber bentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai kiri atas bagian sisi belakang dengan area seluas ukuran empat belas sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter denga titik tengah luka kelipat lutut tujuh sentimeter berwarna biru keumnguan berbatas tegas berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai kanan bawah bagian sisi luar dengan area seluas panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter dengan titik tengah luka ke lipat lutut delapan sentimeter berwarna biru kehitaman berbatas tegas ber bentuk seperti



koin dengan ukuran terbesar panjang lima koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter; --

XIII. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan; -----
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan;

- c. Tulang dada : tidak ada kelainan;

- d.
- d. Tulang panggul : tidak ada kelainan; -----
- e. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan; -----

3. Pemeriksaan

Penunjang :-----

- a. Foto Radiologi : Tidak dilakukan pemeriksaan; -----
- b. Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan; -----
- c. Dll : Tidak dilakukan pemeriksaan;

4. Ringkasan:-----

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang jenazah perempuan (almarhumah) empat puluh satu tahun pada hari Rabu tanggal dua April dua ribu empat belas pukul empat belas lewat duapuluh menit waktu Indonesia Tengah dari hasil pemeriksaan tampak dua buah luka terkelupas pada area bahu bagian belakang kiri dan kanan dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh empat sentimeter dan garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, bentuk tidak beraturan ukuran luas area luka dengan panjang lima belas sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak satu buah luka pada punggung kiri bagian tengah dengan titik



tengah luka ke sumbu tubuh lima sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua tulang selangka dua puluh sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, bentuk tidak beraturan panjang luka enma sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada punggung luka terkelupas pada punggung tengah dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua puluh tiga koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tengah, bentuk tidak teratur panjang luka sebelas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada pinggang bagian belakang sisi kiri

dengan

dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh dua belas sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang susu dua puluh tiga koma lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, bentuk tidak teratur panjang luka tiga sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak satu buah luka terkelupas pada bokong kiri bagian bawah sisi tengah dengan titik tengah luka ke sumbu tubuh nol sentimeter dan ke garis yang menghubungkan kedua taju depan tulang usus dua puluh lima sentimeter. Luka berwarna merah berbatas tegas, berbentuk tidak teratur panjang luka empat belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter. Tampak beberapa buah warna biru keunguan pada tungkai bawah kanan bagian sisi luar dengan ukuran panjang luas area biru keunguan Sembilan belas koma lima sentimeter dan lebar sebelas koma lima sentimeter berwarna biru keunguan berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah biru keunguan pada tungkai kiri atas bagian sisi belakang dengan area seluas panjang empat belas sentimeter koma



lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter dengan titik tengah luka ke lipat lutut tujuh sentimeter berwarna biru keunguan berbatas tegas, berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter. Tampak beberapa buah warna biru keunguan pada tungkai kanan bawah bagian sisi luar dengan area seluas panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter dengan titik tengah luka ke lipat lutut delapan sentimeter berwarna biru kehitaman berbatas tegas, berbentuk seperti koin dengan ukuran terbesar panjang lima koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;

5. Kesimpulan : _____

1.

1. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);

2. Luka terkelupas dan warna biru keunguan pada tubuh pasien merupakan tanda akibat penyakit yang diderita pasien selama dirawat di RSUD Labuang Baji (*Decubitus dan Disseminated Intravascular Coagulopathy*);

6. Pengobatan dan Tindakan : _____

7. Prognosis dan penyakit / damage : _____

8. Odontogram (susus gigi) : Tidak dilakukan pemeriksaan; _____

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana; _____



4. Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 17 September 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASIR ALIAS NASIR BIN AMBO APPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah)-----

5. . . .

5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Oktober 2014 No.169/Pid.Sus/2014/PN.Skg yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN** ”; -----



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar 10 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
5. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penaseihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2014,-----
6. Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.-----
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal

29.....

29 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka



permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Oktober 2014 No.169/Pid.Sus/2014/PN.Skg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban' dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasar hukum, oleh sebab itu diambil alih serta dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, masih terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap isteri terdakwa sendiri yang telah hamil 6 (enam) bulan yang seharusnya mengayomi dan melindungi isterinya hanya karena didasarkan faktor emosi yang menyebarkan isterinya yang menjadi korban, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

sesuai

sesuai dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas



maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Oktober 2014 No.169/Pid.Sus/2014/PN.Skg. harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa patut dan adil, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan. yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Mengingat Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 20 Oktober 2014 No.169/Pid.Sus/2014/PN.Skg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :-----
 - Menyatakan terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' melakukan perbuatan.
perbuatan kekerasan phisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban' .-----.



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.-----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang selebihnya.-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **03 Desember 2014** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,

t.t.d

HJ. HANIZAH IBRAHIM,M, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)